



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Siak bertujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah, dan mendorong pengembangan ekonomi masyarakat, dengan memperhatikan aspek agama, pendidikan, kebudayaan, lingkungan hidup, ketentraman dan ketertiban, serta kenyamanan dalam masyarakat;
 - b. bahwa keadaan alam, flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah serta seni budaya yang dimiliki masyarakat di Daerah Kabupaten Siak merupakan sumber daya dan modal yang besar artinya bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan Daerah;
 - c. bahwa kepariwisataan Kabupaten Siak harus dibina dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan daerah pada khususnya yang tidak hanya mengutamakan segi-segi ekonominya saja, melainkan juga segi-segi budaya, pendidikan, lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan;
 - d. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan potensi kepariwisataan daerah yang tersebar diseluruh Kabupaten Siak diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan, serta memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta Objek daya tarik wisata;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Siak.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pertambangan di Wilayah Taman Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN SIAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Siak dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.
6. Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak.
7. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan penyelenggaraan pariwisata.
11. Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
12. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
13. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPPDA adalah pokok-pokok kebijaksanaan dan pengembangan yang merupakan perwujudan, pemanfaatan dan perencanaan pembangunan pariwisata yang didalamnya meliputi masalah Tata Ruang, Tata Guna Tanah dan Rencana Fisik serta Penetapan wilayah yang mendapat prioritas untuk dikembangkan sesuai dengan karakteristiknya sebagai arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan pengadilan dan pengawasan pengembangan kepariwisataan Daerah.
14. Rencana Pengembangan Kawasan Wisata yang selanjutnya disingkat RPKW adalah rencana pemanfaatan potensi pariwisata dikawasan pariwisata, rencana struktur tingkat pelayanan dan system jaringan transportasi, serta rencana distribusi unit kawasan wisata dalam kawasan wisata.
15. Rencana Detail Pengembangan Unit Kawasan Wisata yang selanjutnya disingkat RDPUKW adalah rencana-rencana pokok arahan distribusi dan penentuan fasilitas pelayanan pariwisata pada objek dan daya tarik wisata.
16. Rencana Induk Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata selanjutnya disingkat RIPOW adalah rencana struktur tata ruang serta distribusi bangunan fasilitas pelayanan wisata, mencakup arahan skala pelayanan dan daya tampung bangunan fasilitas pariwisata yang terdiri dari sarana pariwisata serta pelestarian lingkungan hidup di Objek Wisata.

BAB II

AZAS, TUJUAN, SASARAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

AZAS

Pasal 2

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah merupakan bagian integral dari pengembangan pariwisata nasional yang berazaskan:

- a. azas manfaat yaitu setiap perencanaan dan pengembangan Pariwisata Daerah haruslah ditujukan untuk memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan, baik manfaat yang bernilai ekonomi maupun sosial budaya serta sedapat mungkin menghindari dampak negatif;

- b. azas berwawasan lingkungan yaitu setiap perencanaan dan pengembangan kepariwisataan harus memperhatikan lingkungan hidup, baik yang mempunyai dampak pada kehidupan sosial budaya maupun lingkungan alam, kegiatan kepariwisataan dalam banyak hal dibangun diatas areal yang luas sehingga perlu direncanakan secara cermat dengan memperhatikan semua aspek dan tidak terbatas pada aspek ekonomi belaka;
- c. azas pelestarian yaitu setiap perencanaan dan pengembangan kepariwisataan harus meletakkan kebijakan agar budaya, tradisi, adat istiadat, nilai-nilai Agama, nilai-nilai luhur lainnya dari masyarakat Kabupaten Siak, terbuka peluang untuk terus menerus hidup dan tetap mengakar dalam kehidupan masyarakat modern;
- d. azas keterpaduan yaitu setiap perencanaan dan pengembangan kepariwisataan harus merupakan kebijakan yang terpadu dengan memperhatikan semua kepentingan masyarakat Kabupaten Siak, baik masyarakat umum, masyarakat pengusaha (Produsen), masyarakat pengguna jasa (Konsumen) maupun para penyelenggara Negara. Azas keterpaduan juga harus diperhatikan antara sektor domestik dan sektor Internasional (Lintas Negara);
- e. azas kesinambungan yaitu penyusunan perencanaan dan pengembangan kepariwisataan dimaksudkan sebagai suatu rangkaian yang sambung menyambung, dari satu periode ke periode selanjutnya;
- f. azas adil dan merata yaitu hasil-hasil materil spiritual yang dicapai dalam perencanaan dan pengembangan kepariwisataan haruslah dapat dinikmati secara adil dan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat dan setiap anggota masyarakat berhak ikut menikmati hasil-hasil pembangunan sesuai dengan nilai amal bakti pengabdianannya; dan
- g. azas kerakyatan yaitu perencanaan dan pengembangan kepariwisataan harus mengambil kebijakan untuk seluas mungkin membuka peluang agar lapisan rakyat banyak mengambil peran serta dan mendorong bangkitnya usaha rakyat banyak yang masuk ke sektor pariwisata.

Bagian Kedua Tujuan RIPPDA

Pasal 3

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah bertujuan:

- a. tujuan khusus adalah memberikan arahan agar upaya pengembangan kepariwisataan dapat menjadi sektor andalan bagi daerah Kabupaten Siak, sehingga seluruh lapisan masyarakat memperoleh manfaat baik ekonomi maupun sosial budaya; dan
- b. tujuan umum adalah memberikan arahan bagi pengembangan ekonomi dan sosial budaya Daerah Kabupaten Siak, dalam menjawab tantangan zaman sehingga dapat mengantarkan Kabupaten Siak menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan kebudayaan Melayu sesuai dengan visi Kabupaten Siak.

Bagian Ketiga Sasaran RIPPDA

Pasal 4

Sasaran RIPPDA adalah terwujudnya pengembangan kegiatan kepariwisataan didaerah secara terarah, terpadu dan terkendali dengan memanfaatkan potensi daerah, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, sehingga mampu menjadikan Daerah Kabupaten Siak sebagai daerah tujuan wisata terdepan.

Bagian Keempat Fungsi RIPPDA

Pasal 5

RIPPDA berfungsi sebagai pedoman dan pegangan bagi pembangunan, pengembangan dan penyelenggaraan pariwisata di Daerah Kabupaten Siak, baik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Siak maupun pihak swasta.

Bagian Kelima Kedudukan RIPPDA

Pasal 6

Kedudukan RIPPDA adalah:

- a. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan didalam penyusunan program pembangunan Daerah sektor pariwisata; dan
- b. sebagai dasar penyusunan rencana detail Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Siak.

BAB III STRATEGI PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Arah Pengembangan

Pasal 7

Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Siak diarahkan untuk:

- a. menjadikan sektor kepariwisataan sebagai sektor andalan, disamping sektor lainnya yang telah lebih dahulu menjadi andalan daerah;
- b. pemanfaatan potensi wisata budaya dengan dukungan wisata alam, wisata agro, dan wisata minat khusus;
- c. membina kekuatan sendiri dan memperjelas jati diri daerah dalam rangka terciptanya konservasi budaya daerah; dan
- d. membina pertumbuhan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik dalam aspek materil maupun spiritual, terutama pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Bagian Kedua Kebijakan

Pasal 8

Kebijakan yang ditempuh dalam pengembangan kepariwisataan adalah:

- a. diarahkan pada pengembangan sektor kepariwisataan yang secara ekonomis membawa manfaat dan kemakmuran dengan tetap menghindari dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup;
- b. memberikan motivasi bagi perkembangan kehidupan dan kreatifitas masyarakat mempertebal keyakinan dan kebenaran dan keutamaan jati diri dari suatu masyarakat yang bermarwah;
- c. memperhatikan keamanan dan keselamatan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. keterpaduan program pengembangan antar instansi baik Pusat maupun Provinsi, Kabupaten/Kota, Masyarakat dan Swasta; dan
- e. tersedianya sarana dan prasarana pariwisata yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

Bagian Ketiga Kegiatan

Pasal 9

- (1) Kegiatan usaha pariwisata merupakan usaha jasa pariwisata yang dapat dipasarkan secara ekonomi, baik didalam Negeri maupun di Luar Negeri.
- (2) Usaha pariwisata di golongkan ke dalam:
 - a. daya tarik wisata ;
 - b. kawasan wisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman; dan
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta ; dan
 - m. solus per aqua (spa).
- (3) Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keempat Pendekatan Pengembangan

Pasal 10

Pendekatan pengembangan kepariwisataan daerah Kabupaten Siak meliputi pendekatan ekonomis, Sparsial infranstruktural, Holistik intersektoral dan berkelanjutan.

Pasal 11

Dalam rangka pengembangan dan promosi pariwisata Kabupaten Siak, Bupati dapat membentuk lembaga koordinasi yang tugasnya memfasilitasi dan koordinasi.

BAB IV KAWASAN WISATA

Bagian Kesatu Strategi program Pengembangan Kawasan pariwisata

Pasal 12

Strategi program pengembangan kepariwisataan daerah meliputi:

- a. program pengembangan daya tarik wisata;
- b. program pengembangan wisata alam;
- c. program pengelolaan lingkungan;
- d. program pengembangan wilayah, pencapaian dan rute;
- e. program pengembangan sumberdaya manusia dan sosial budaya;
- f. program pengembangan kelembagaan; dan
- g. program pengembangan kelembagaan kawasan strategis pariwisata.

Bagian Kedua
Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata

Pasal 13

- (1) Kabupaten Siak dibagi menjadi 5 (Lima) kawasan strategis Pariwisata;
- (2) Kawasan strategis pariwisata yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. kawasan strategis pariwisata I;
 - b. kawasan strategis pariwisata II;
 - c. kawasan strategis pariwisata III;
 - d. kawasan strategis pariwisata IV; dan
 - e. kawasan strategis pariwisata V.

Pasal 14

- (1) Disetiap kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini terdapat beberapa kawasan Pariwisata serta daya tarik wisata (DTW).
- (2) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk prioritas pengembangan sebagai berikut:
 - a. Kawasan strategis pariwisata I untuk pengembangan produk pariwisata berbasis wisata peninggalan sejarah dan budaya, didukung oleh wisata kuliner dalam satu kesatuan, tema pengembangan wisata "Sejarah dan Budaya" cakupan Wilayah Kecamatan Siak.
 - b. Kawasan strategis pariwisata II untuk pengembangan produk pariwisata berbasis Agrowisata didukung oleh wisata sejarah dan Budaya dalam satu kesatuan, tema pengembangan wisata "Agrowisata" cakupan Wilayah Kecamatan Mempura.
 - c. Kawasan strategis Pariwisata III untuk pengembangan produk pariwisata berbasis wisata alam, didukung oleh wisata kuliner dalam satu kesatuan tema pengembangan wisata "Wisata Alam" cakupan Wilayah Koto Gasib dan Dayun.
 - d. Kawasan strategis pariwisata IV untuk pengembangan produk pariwisata berbasis Ekowisata dan didukung oleh wisata budaya dalam satu kesatuan tema pengembangan wisata "Ekowisata" cakupan Wilayah Kecamatan Bunga Raya dan Sungai Apit.
 - e. Kawasan strategis pariwisata V untuk pengembangan produk pariwisata berbasis pendidikan dan didukung oleh wisata sejarah dalam satu kesatuan, tema pengembangan wisata "Pendidikan" cakupan Wilayah Kecamatan Minas.

Pasal 15

- (1) Bagi setiap objek wisata di kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat disusun Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata (RIPOW) yang diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Bagi setiap Daya Tarik Wisata (DTW) dapat disusun Rencana Detail dan Tekhnis Objek Wisata yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Kawasan Pariwisata serta daya tarik wisata (DTW) yang berada di wilayah perbatasan antar daerah Kabupaten / Kota diatur dengan Peraturan Bersama.

**Bagian Ketiga
Fasilitas Penunjang**

Pasal 17

Fasilitas penunjang yang dimaksud adalah penyediaan fasilitas dan kegiatan pelayanan jasa yang meliputi jasa pos, Telekomunikasi, dan Internet serta *money changer*.

**Bagian Keempat
Pengembangan Pasar Pariwisata**

Pasal 18

Pengembangan pasar pariwisata merupakan suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemantauan pemasaran sesuai pangsa pasar melalui koordinasi lembaga dan instansi terkait.

Pasal 19

Pengembangan pasar pariwisata meliputi:

- a. pelaksanaan kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata pada sasaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi modern;
- b. peningkatan kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata tersebut pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat; dan
- c. tempat kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata tersebut pada ayat (2) dapat disediakan dan diusahakan oleh swasta.

Pasal 20

Pengembangan produk pariwisata dan pasar pariwisata dapat dilaksanakan oleh perseorangan, koperasi dan Badan Hukum.

**BAB V
STRUKTUR PELAYANAN WISATA**

**Bagian Kesatu
Fasilitas Pelayanan Umum Pariwisata**

Pasal 21

Fasilitas pelayanan umum pariwisata meliputi Hotel, Mandala Wisata, Penginapan, Pondok Wisata, Restoran, Rumah Makan, Gerai Cendramata, Tempat Penukaran Uang serta tempat rekreasi dan hiburan.

Pasal 22

- (1) Pihak swasta diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan fasilitas pelayanan umum pariwisata.
- (2) Persyaratan penyelenggaraan fasilitas pelayanan umum pariwisata diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Fasilitas Angkutan dan Perjalanan Wisata

Pasal 23

Fasilitas angkutan pariwisata berupa kendaraan wisata antara lain pesawat udara, bus, taksi, kapal laut, ferry, speed boat, dan angkutan tradisional yang mendukung pariwisata di daerah.

Pasal 24

Pengaturan perjalanan dan paket wisata dilaksanakan oleh usaha perjalananan wisata.

Pasal 25

- (1) Pihak swasta diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan usaha perjalanan wisata.
- (2) Pemerintah Kabupaten Siak mempunyai kewenangan dalam bidang kepariwisataan, termasuk didalamnya pengaturan dibidang perizinan usaha perjalanan wisata, dalam wilayah Kabupaten Siak.
- (3) Persyaratan penyelenggaraan usaha perjalanan wisata diatur sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Fasilitas Informasi Pariwisata

Pasal 26

Pusat informasi pariwisata (PIP) merupakan pusat pelayanan informasi dibidang kepariwisataan.

Pasal 27

- (1) Pihak swasta diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan PIP.
- (2) Persyaratan penyelenggaraan PIP ditentukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Di setiap kecamatan sekurang-sekurangnya harus diadakan satu buah PIP.

Bagian Keempat
Jasa Pramuwisata dan Pengatur Pariwisata

Pasal 28

- (1) Pramuwisata dan Pengatur pariwisata memberikan pelayanan kepariwisataan menurut profesinya.
- (2) Persyaratan sebagai Pramuwisata dan pengatur pariwisata ditentukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kelima
Fasilitas Umum**

Pasal 29

Untuk meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan system pelayanan wisata, disetiap objek wisata dilengkapi berbagai fasilitas yang memadai antara lain Mushalla, Jalan, Listrik, telepon, air bersih, pos keamanan dan lain-lain.

**BAB VI
SISTEM TRANSPORTASI**

**Bagian Kesatu
Sistem Transportasi Wisata**

Pasal 30

Sistem transportasi wisata meliputi transportasi internal dan eksternal:

- a. transportasi internal merupakan sistem transportasi didaerah yang mengatur distribusi wisatawan/paket wisata dari penginapan sampai ke objek wisata dan sebaliknya.
- b. transportasi eksternal merupakan sistem transportasi yang mengatur arus wisatawan dari tempat asal, baik dari luar Kabupaten, Provinsi dan Luar negeri.

**Bagian Kedua
Pengembangan Transportasi**

Pasal 31

- (1) Pengembangan transportasi internal merupakan peningkatan jalur dan kualitas keamanan, kenyamanan dan keselamatan angkutan umum maupun angkutan tradisional dan penetapan jalur pengangkutan orang untuk keperluan pariwisata di tetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengembangan transportasi eksternal dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana dan jalur transportasi udara, transportasi bahari, transportasi sungai dan darat.

**Bagian Ketiga
Jalur Transportasi**

Pasal 32

Arah dan jalur transportasi wisata, merupakan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Siak dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 33

Untuk meningkatkan kelancaran transportasi wisata perlu dilengkapi dengan rambu-rambu dan papan petunjuk wisata.

**Bagian Keempat
Pengelolaan Kepariwisata**

Pasal 34

Pembangunan Kepariwisata didaerah dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Siak, Swasta dan Masyarakat.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten Siak berperan dalam pembinaan, pengawasan dan pengamanan dalam kegiatan kepariwisataan.
- (2) Pihak swasta berperan membuka dan menyelenggarakan usaha objek dan daya tarik wisata serta fasilitas pelayanan wisata.
- (3) Masyarakat berperan serta dalam menciptakan sadar wisata yang berlandaskan sapta pesona.

BAB VII PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 36

Pengembangan kepariwisataan diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kondisi lingkungan hidup.

Pasal 37

- (1) Tenaga kerja yang bergerak dibidang kepariwisataan dituntut memiliki profesionalisme.
- (2) Syarat-syarat tentang standar profesionalisme dibidang kepariwisataan di atur dan ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Pengembangan Lingkungan Hidup

Pasal 38

Usaha sarana wisata diwajibkan memelihara lingkungan hidup dan atau melakukan analisis dampak lingkungan.

Pasal 39

Setiap bangunan sarana dan prasarana wisata diwajibkan untuk dilengkapi dengan lahan pertamanan dan lahan penghijauan.

BAB VIII PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan RIPPPDA merupakan perwujudan program pembangunan pariwisata baik berupa program Pemerintah Kabupaten Siak, Swasta dan Masyarakat.

- (2) RIPPDA ditinjau kembali setiap Lima Tahun dengan dimaksud untuk mengevaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan RIPPDA.

**Bagian Kedua
Pengendalian dan Penertiban**

Pasal 41

- (1) Pengendalian pelaksanaan RIPPDA diselenggarakan dalam bentuk izin, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan oleh Kepala Daerah sesuai kewenangan dan dalam hal ini dilaksanakan oleh SKPD yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 42

- (1) Penertiban pelaksanaan RIPPDA diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi, baik sanksi administrasi, pidana maupun sanksi lainnya menurut perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang berwenang, dalam tingkatan daerah Kabupaten Siak.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya di atur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 22 Oktober 2012
BUPATI SIAK,**


SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Oktober 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**


**Drs. H. AMZAR
Pembina Utama Madya
NP. 19541114 197703 1 001**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2012 NOMOR 12

- (2) RIPPDA ditinjau kembali setiap Lima Tahun dengan dimaksud untuk mengevaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan RIPPDA.

Bagian Kedua Pengendalian dan Penertiban

Pasal 41

- (1) Pengendalian pelaksanaan RIPPDA diselenggarakan dalam bentuk izin, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan oleh Kepala Daerah sesuai kewenangan dan dalam hal ini dilaksanakan oleh SKPD yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 42

- (1) Penertiban pelaksanaan RIPPDA diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi, baik sanksi administrasi, pidana maupun sanksi lainnya menurut perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang berwenang, dalam tingkatan daerah Kabupaten Siak.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya di atur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 22 Oktober 2012
BUPATI SIAK,**


SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Oktober 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**


**Drs. H. AMZAR
Pembina Utama Madya
NIP. 19541114 197703 1 001**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2012 NOMOR 12

- (2) RIPPDA ditinjau kembali setiap Lima Tahun dengan dimaksud untuk mengevaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan RIPPDA.

Bagian Kedua Pengendalian dan Penertiban

Pasal 41

- (1) Pengendalian pelaksanaan RIPPDA diselenggarakan dalam bentuk izin, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan oleh Kepala Daerah sesuai kewenangan dan dalam hal ini dilaksanakan oleh SKPD yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 42

- (1) Penertiban pelaksanaan RIPPDA diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi, baik sanksi administrasi, pidana maupun sanksi lainnya menurut perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang berwenang, dalam tingkatan daerah Kabupaten Siak.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya di atur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 22 Oktober 2012
BUPATI SIAK,**

SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Oktober 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. AMZAR

Pembina Utama Madya

NIP. 19541114 197703 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2012 NOMOR 12

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN SIAK

I. UMUM

Pariwisata sebagai suatu sektor kehidupan, telah mengambil peran penting dalam Pembangunan Perekonomian bangsa-bangsa didunia, khususnya dalam dua (2) dekade terakhir, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi bangsa-bangsa didunia yang semakin baik dan maju. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya kebelahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya. Pergerakan jutaan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling berkaitan menjadi jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian dunia, perekonomian bangsa-bangsa hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi ditingkat masyarakat lokal.

Bagi Indonesia, Pembangunan Pariwisata juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional sebagai instrument peningkatan perolehan devisa. Perolehan devisa dari kehadiran wisatawan mancanegara ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini melampaui aliran pemasukan devisa baik dari utang luar negeri, pemerintah maupun dari penanaman modal asing.

Sesuai dengan Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Siak, pembangunan pariwisata merupakan sektor andalan yang harus dikembangkan karena mampu mempengaruhi sektor-sektor pembangunan lainnya.

Pembangunan pariwisata mencakup 2 (dua) dimensi yaitu dimensi ekonomi dan sosial budaya. Dimensi ekonomi merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Sejalan dengan perkembangan kondisi negara secara nasional dan mendukung kunjungan wisata di Kabupaten Siak, maka pembangunan pariwisata daerah harus mampu memulihkan citra pariwisata bagi daerah maupun nasional sebagai daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman untuk di kunjungi.

Disamping itu RIPPD ini disusun dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan pariwisata daerah melalui pengembangan objek daerah, tujuan wisata, sumber daya manusia dan kelembagaan, lingkungan wisata serta pemasaran wisata.

Selanjutnya dari aspek sosial budaya RIPPD ini merupakan upaya pendekatan yang utuh dalam melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat di daerah, melestarikan alam, melestarikan lingkungan, serta menumbuhkan rasa kebanggaan Pemerintah Daerah dan Nasional, dalam rangka mengantisipasi pengaruh budaya global yang bertentangan dengan budaya bangsa.

Berdasarkan pertimbangan dan permasalahan yang ada di Daerah, maka perlu ditetapkan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan pariwisata di daerah yang dapat digunakan oleh semua komponen pariwisata daerah dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kepariwisataan di Kabupaten Siak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Sparsial infrastruktural adalah sifat kegiatan kepariwisataan yang menyangkut prasarana dan kewilayahan.

Holistik intersektoral adalah sifat kegiatan kepariwisataan yang menyeluruh dan merupakan kegiatan yang berkaitan antar sektor.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16
Cukup jelas.

Angka 17
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Huruf (a)
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Huruf (a)
Cukup jelas.

Huruf (b)
Cukup jelas.

Pasal 7
Huruf (a)
Cukup jelas.

Huruf (b)
Cukup jelas.

Huruf (c)
Cukup jelas.

Huruf (d)
Cukup jelas.

Pasal 8
Huruf (a)
Cukup jelas.

Huruf (b)
Cukup jelas.

Huruf (c)
Cukup jelas.

Huruf (d)
Cukup jelas.

Huruf (e)

Cukup jelas

Pasal 9

Angka (1)

Cukup jelas.

Angka (2)

Cukup jelas.

Angka (3)

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Angka (1)

Cukup jelas.

Angka (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Angka (1)

Cukup jelas.

Angka (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Angka (1)

Cukup jelas.

Angka (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf (a)

Cukup jelas.

Huruf (b)

Cukup jelas.

Huruf (c)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Angka (1)

Cukup jelas

Angka (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Angka (1)

Cukup jelas.

Angka (2)

Cukup jelas.

Angka (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Angka (1)

Cukup jelas.

Angka (2)

Cukup jelas.

Angka (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Angka (1)

Cukup jelas.

Angka (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf (a)

Cukup jelas.

Huruf (b)

Cukup jelas.

Pasal 31

Angka (1)

Cukup jelas.

Angka (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Angka (1)

Cukup jelas

Angka (2)

Cukup jelas

Angka (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Angka (1)

Cukup jelas

Angka (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Angka (1)

Cukup jelas

Angka (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Angka (1)

Cukup jelas

Angka (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2012 NOMOR 06